



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register: 001/PS.REG/3528/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:



1. a. Nama : Hamdi, S.H.  
b. Pekerjaan : Ketua DPC PBB Pamekasan  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : Dsn Gunung Tengah Desa Waru Timur
2. a. Nama : Moh. Khomarul Wahyudi  
b. Pekerjaan : Sekertaris DPC PBB Pamekasan  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : Dsn Lobuk Desa Dasok

Selanjutnya disebut sebagai pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 245 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023.

Terhadap

KPU Kabupaten Pamekasan yang berkedudukan di Jl. Brawijaya Indah No.34, RW. 01, Jungcangcang, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317 selanjutnya disebut sebagai termohon.

Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register

001/PS.REG/3528/XI/2023 Tanggal 08 November 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:



1. Pemohon bersedia melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh KPU Kabupaten Pamekasan yaitu surat permohonan pengunduran diri, surat pernyataan pengunduran diri bermaterai dan surat yang menjelaskan bahwa permohonan pengunduran diri Sdr. Busar diterima oleh Desa Palengaan Laok, serta surat keputusan pemberhentian sebagai perangkat desa dari pejabat yang berwenang paling lambat diserahkan kepada termohon 2 (dua) hari setelah putusan mediasi dibacakan;
2. Saudara Pemohon memastikan Sdr. Busar mengembalikan siltap/gaji sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai perangkat desa dan melaporkan bukti pengembalian siltap/gaji kepada Termohon paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan mediasi dibacakan;
3. Pemohon tidak akan melakukan gugatan kepada Termohon terhadap hal-hal yang di luar kewenangan Termohon;
4. Termohon akan memasukkan kembali Sdr. Busar dalam Daftar Calon Tetap DRPD Kab/Kota daerah Pemilihan Pamekasan II berdasarkan Putusan Hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada hari Jum'at Tanggal 10 Bulan November Tahun 2023 yang dihadiri oleh: 1) Suryadi, S.Pd.I., C.Med. 2) Fauzan Adima, S.H. 3) Moh Imron, C.Med. 4) Sukma Umbara Tirta Firdaus, M.M., C.Med. 5) Abdullah Saidi, M.Pd.I., C.Med. masing-

masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 13 Bulan November Tahun 2023 oleh: 1) Suryadi, S.Pd.I., C.Med. 2) Sukma Umbara Tirta Firdaus, M.M., C.Med. 3) Moh Imron, C.Med. masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan dibantu oleh Kusno Afandhi sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Ketua Majelis  
Ttd

Suryadi, S.Pd.I., C.Med.

Anggota Majelis  
Ttd

Moh Imron, C.Med.

Anggota Majelis  
Ttd

Fauzan Adima, S.H.

Anggota Majelis  
Ttd

Sukma Umbara TF, M.M., C.Med.

Anggota Majelis  
Ttd

Abdullah Saidi, M.Pd.I., C.Med.

Sekretaris

Ttd

Kusno Afandhi  
NIP: 198212272008 1 007

